



**PUTUSAN**

**Nomor 1152 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANI LUBIS alias IBU IR;**  
Tempat Lahir : Sidikalang;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/23 Maret 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balai Rakyat Dalam Nomor 29, RT 005 RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANI LUBIS alias IBU IR bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara



bersama sama”, sebagaimana dakwaan Pertama kami dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANI LUBIS alias IBU IR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
  5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
  7. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
  8. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  9. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
11. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
12. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
13. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
14. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
15. Bukti Transfer Bank BRI Sdr. Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E., senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;
16. Bukti Transfer Bank BRI Sdr. Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E., senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2021;
17. Bukti Transfer Bank BRI Sdr. Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E., senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021;
18. Bukti Transfer Bank BRI Sdr. Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E., senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2021;
19. Kuitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Khaerunnisa;
20. 1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570979 tertanggal 24 November 2021 senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



keperluan Bpk ke IRWANI LUBIS yang dibuatkan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang ditandatangani oleh Sdri. IRWANI LUBIS tertanggal 24 November 2021;

21. 1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570980 tertanggal 26 November 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bpk ke IRWANI LUBIS yang dibuatkan Kuitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. IRWANI LUBIS tertanggal 07 Januari 2022;
22. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570981 tertanggal 3 Desember 2021 senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Bpk ke IRWANI LUBIS yang dibuatkan Kuitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. IRWANI LUBIS tertanggal 7 Januari 2022.05.25;
23. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. IRWANI LUBIS;
24. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Hery Immanueal, S.E., (selaku pihak Pertama) dengan IRWANI LUBIS (selaku pihak Kedua) yang disaksikan oleh Melisa Kiasi;
25. Rekening Giro BCA atas nama Goms Mitra Dinamika PT Periode Desember 2021;
26. Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Goms Mitra Dinamika tanggal 1 Maret 2022;
27. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 24 November 2021 kepada Khaerunnisa, S.E., senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 3 Desember 2021 kepada Khaerunnisa, S.E., senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Khaerunnisa;
30. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Khaerunnisa;
31. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Khaerunnisa;
32. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Khaerunnisa;
33. Rincian Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama IRWANI LUBIS dari tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 418/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 13 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANI LUBIS alias IBU IR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" dan "Bersama-sama melakukan penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 13 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/KASASI/AKTA.PID-Anak/2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 13 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan *judez facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga beralasan hukum putusan *judez facti* untuk dibatalkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judez facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” dan “Bersama-sama melakukan penggelapan” sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap:
  - Bahwa berawal pada bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Heri Immanuel karena mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dari Dinas Sosial Povinsi Banten dengan penunjukan langsung sebanyak 12 (dua belas) paket SPK dengan nilai perpaketnya sebesar

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi Heri Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik Saksi Heri Immanuel kemudian Terdakwa mengatakan ada 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua belas) paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik Saksi Heri Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) perpaketnya kepada Saksi Heri Immanuel;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2021, Saksi Heri Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan kepada Saksi Khaerunnisa, S.E., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten, lalu sesampai Saksi Heri Immanuel di sekitar Balai Sosial kemudian Saksi Heri Immanuel bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memperkenalkan kepada Saksi Khaerunnisa, kemudian Saksi Khaerunnisa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut;
- Bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada di bawah tanggung jawab Saksi Khaerunnisa lalu menjelaskan kepada Terdakwa sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan Saksi Khaerunnisa memberikan 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barang perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian Saksi Khaerunnisa menjelaskan untuk pembelian barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Dinas Sosial, tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial;

- Bahwa pada bulan September 2021, Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Heri Immanuel namun ditolak, maka Saksi Heri Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan dikarenakan informasi yang Saksi Heri Immanuel dapat sudah banyak, maka Saksi Heri Immanuel izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Saksi Heri Immanuel menghubungi Terdakwa dan menawarkan pembagian hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Saksi Heri Immanuel dan 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa, namun penawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi penawaran kembali dengan pembagian hasil 60% (enam puluh persen) untuk Saksi Heri Immanuel dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa dan akhirnya disepakati penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2021, Saksi Heri Immanuel menyerahkan *Company Profile* perusahaan PT GOMS MITRA DINAMIKA dan PT HERNITA JAYA milik Saksi Heri Immanuel, setelah itu Terdakwa membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi Heri Immanuel sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian Saksi Heri Immanuel melalui Saksi Melisa Kiasi melakukan transfer ke rekening Terdakwa senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak, kemudian keesokan harinya Terdakwa menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke-esokan harinya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kepada Saksi Heri Immanuel untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah 14 (empat belas) berkas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara Saksi Heri Immanuel dengan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Heri Immanuel (selaku pihak Pertama) dengan Terdakwa (selaku pihak Kedua);
- Bahwa dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka saksi Heri Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan dibuatkan kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mentransfer uang ke rekening Terdakwa, kemudian Saksi Heri Immanuel menanyakan kembali tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan sudah aman, maka dengan itu pada tanggal 26 November 2021 Saksi Heri Immanuel menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa dan dibuatkan kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2021, saksi Heri Immanuel memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Heri Immanuel ingin mentransfer namun Terdakwa menyuruh Saksi Heri Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan dibuatkan kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Desember

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Saksi Heri Immanuel menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan dibuatkan kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap kali Saksi Heri Immanuel mentransfer uang kepada Terdakwa, oleh Terdakwa langsung ditransfer ke rekening Saksi Khaerunnisa;
- Bahwa 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut yaitu:
  - PT GOMS MITRA DINAMIKA memiliki 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu:
    - 1) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
    - 2) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;
    - 3) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;
    - 4) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
    - 5) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
    - 6) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
  - PT HERNITA JAYA memiliki 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



- 1) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
  - 2) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  - 3) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;
  - 4) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
- PT TOTAL KARUNIA ABADI memiliki 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu:
- 1) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
  - 2) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
  - 3) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
  - 4) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
- Bahwa yang menyerahkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kepada saksi Heri Immanuel adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Heri Immanuel melakukan penyerahan uang secara bertahap dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah), selanjutnya Saksi Heri Immanuel

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pekerjaan pengadaan barang tersebut, kemudian Saksi Heri Immanuel menghubungi Terdakwa untuk bersama dengan Saksi Heri Immanuel untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022, Saksi Heri Immanuel dan Terdakwa datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian Saksi Heri Immanuel dan Terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), dan Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar Saksi Khairunnisa bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi Heri Immanuel dengan menggunakan PT GOMS MITRA DINAMIKA mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas Surat Saksi Heri Immanuel dimana di dalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari Saksi Khairunnisa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya transport yang diberikan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten atau tidak sah dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang membuat 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut ternyata tidak dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten atau tidak sah setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Immanuel mendapatkan penjelasan dari Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa yang membuat 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah Saksi Khaerunnisa dan tanda tanganya dengan cara di-scan;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Saksi Khaerunnisa S.E., kepada PT Goms Mitra Dinamika atau Saksi Heri Immanuel dan uang tersebut juga tidak dipergunakan oleh Saksi Khaerunnisa S.E., untuk mengikuti kegiatan bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten, namun dipergunakan oleh Saksi Khaerunnisa S.E., untuk membayar hutang-hutang Saksi Khaerunnisa S.E., dan juga dipakai untuk kebutuhan pribadi Saksi Khaerunnisa S.E.;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Saksi Khaerunnisa, S.E., secara bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Heri Immanuel, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 418/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 13 Mei 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hery Immanuel, S.E. mengalami kerugian senilai Rp1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 418/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 13 Mei 2024 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANI LUBIS alias IBU IR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 13 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2024** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)